

SPESIFIKASI TEKNIS

A. PERATURAN-PERATURAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan Sipil

Untuk melaksanakan Pekerjaan Sipil, digunakan peraturan umum yang lazim dipakai yakni Syarat-syarat Umum untuk Pelaksanaan Bangunan Umum yang dilelangkan, kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi Teknik ini. Peraturan Bangunan yang dimaksud dalam Spesifikasi Teknik ini adalah :

- Undang-undang Republik Indonesi No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/ KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep.174/MEN/1986, dan No. 104/KPTS/1986 tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2016 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- SK SNI T-15-1991 (Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Bangunan Indonesia);
- PBI-1971/NI-2 (Peraturan Beton Bertulang Indonesia);
- PUBI-1982 (Peraturan Umum untuk Bangunan Indonesia);
- PKKI-1971/NI-5 (Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia);
- PPBBI-1980 (Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia);
- PUBI-1970/NI-3 (Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia);
- Peraturan Cat Indonesia/NI-4 (PTI-1961);
- Peraturan-peraturan lain yang harus dipenuhi adalah peraturan-peraturan daerah setempat;

2. Pelaksanaan dan Gambar Pelaksanaan

- Penyedia diwajibkan meneliti semua gambar, peraturan-peraturan dan syarat-syarat sebelum pekerjaan dilaksanakan, baik pekerjaan sipil maupun mekanikal/elektrikal.
- Apabila ada persyaratan yang tidak lazim dilaksanakan atau bila dilaksanakan akan menimbulkan bahaya, maka Penyedia diwajibkan untuk mengadakan perubahan seperlunya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Pekerjaan.
- Apabila ada perubahan pada gambar atau pelaksanaan pekerjaan dilokasi atau ada perbedaan antara Bestek (RKS) dengan gambar maka yang berlaku adalah menurut

urutan-urutan yang menentukan di bawah ini :

- Bestek (RKS)
- Gambar dengan skala yang lebih besar/sesuai ukuran tertera pada gambar.
- Keputusan Direksi/Pengawas Pekerjaan
- Pelaksanaan pembangunan proyek diselenggarakan secara lengkap termasuk mendatangkan, mengangkut dan mengerjakan semua bahan-bahan yang diperlukan, menyediakan tenaga kerja berikut pengawasan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- Penyedia diwajibkan menangani semua keperluan yang dibutuhkan untuk menunjuk penyelesaian dan pelaksanaan secara cepat, baik dan lengkap.
- Didalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pekerjaan beton bertulang, konstruksi baja, konstruksi kayu dan pekerjaan struktur lainnya disamping pekerjaan pengolahan tanah, baik menurut perhitungan dan gambar-gambar konstruksi yang disediakan oleh Direksi jika diduga terdapat kekurangan, maka Penyedia diwajibkan mengadakan konsultasi dengan Direksi/ Pengawas sebelum melaksanakan pekerjaan.
- Pihak Penyedia dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi dan memperhitungkan didalam harga penawaran.
- Penyedia harus menjaga ketertiban selama pekerjaan dilaksanakan, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi tertib, misalnya pelaksanaan pekerjaan pada malam hari, Penyedia harus meminta persetujuan kepada Direksi /Pengawas terlebih dahulu.
- Pekerjaan harus diserahkan dengan lengkap, selesai dengan sempurna kepada Pemberi Tugas/Direksi termasuk perbaikan-perbaikan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pada lingkungan pembangunan termasuk pembersihan.

3. Rencana Kerja

- Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia menyusun rencana kerja yaitu suatu rencana yang terperinci termasuk jadwal pelaksanaan (Time Schedule) dan diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan mengadakan Pre Construction Meeting (PCM) dengan pihak Konsultan pengawas dan Direksi Lapangan.
- Setelah disetujui maka Time Schedule dimaksud diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) salinan. Sedangkan cetakan aslinya harus selalu terpampang di Kantor Proyek dan merupakan lampiran Dokumen Kontrak
- Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Penyedia telah menyerahkan Request Pekerjaan beserta Shop Drawing kepada Konsultan Pengawas untuk dimintai persetujuannya.
- Konsultan Pengawas setelah mempelajari usulan tersebut dengan memperhatikan gambar-gambar rencana, RKS dan lain-lain, baru memberikan persetujuan kepada Penyedia untuk segera dilaksanakan.
- Penyedia harus melaksanakan pekerjaan, mendatangkan bahan-bahan dan alat bantu sesuai dengan rencana kerja kecuali jika terpaksa menyimpang karena sesuatu hal yang harus dipertimbangkan, maka terlebih dahulu harus disetujui oleh Direksi.
- Rencana Kerja ini akan dipakai Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas sebagai dasar untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan,

keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

4. Gudang dan Ruang Rapat Lapangan

- Gudang dan ruang rapat di lapangan telah dibuat di sekitar bangunan yang letaknya ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Kontraktor pada tahap ini diharuskan mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan pada bangunan yang sudah ada.
- Bahan-bahan utama atau bahan-bahan tambahan yang seharusnya mendapat perlindungan, harus disimpan didalam gudang yang cukup menjamin perlindungan terhadap bahan-bahan tersebut.
- Penyedia wajib mengikuti rapat-rapat lapangan yang diselenggarakan oleh Direksi bersama-sama dengan Pemberi Tugas untuk membicarakan segala sesuatu mengenai pembangunan proyek tersebut.

5. Ketentuan-Ketentuan Lain

Selain Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan lain yang mengikuti didalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a) Gambar

- Gambar-gambar yang dilampirkan pada rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan ini.
- Gambar Detail yang diserahkan oleh Pemberi Tugas/Direksi.

b) Petunjuk

- Petunjuk atau keterangan yang diberikan dalam Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang tercantum didalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
- Petunjuk, syarat-syarat yang diberikan dalam masa pelaksanaan oleh Pemberi Tugas/Direksi, Konsultan Perencana dan Instansi terkait, Dinas Tata Kota maupun Dinas Keselamatan Kerja.

c) Peraturan

- Semua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk semua pelaksanaan penyediaan.
- Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan penyediaan dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah kecuali dinyatakan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.

B. SYARAT-SYARAT UMUM PEKERJAAN SIPIL

1. Air (PUBI 1970/N1-3)

- Untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan, dipakai air yang tidak mengandung minyak, asam, alkali, garam, bahan-bahan organik atau bahan-bahan lain yang dapat merusak

bangunan.

- Khusus untuk beton, jumlah air yang digunakan untuk membuat adukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan beton atau dapat ditentukan dengan ukuran isi atau ukuran berat serta harus dilakukan setepat-tepatnya.

2. Pasir (PUBI 1970/NI-3, PBI 1971/NI-2)

- Pasir Urug

Pasir untuk pengurugan, peninggian dan lain-lain tujuan harus bersih dan keras. Pasir laut untuk maksud-maksud tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan Direksi Pekerjaan.

- Pasir Pasang

Pasir untuk adukan pasangan, adukan plesteran dan beton bitumen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Butiran-butiran harus tajam dan keras tidak dapat dihancurkan dengan jari.
- Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5% (lima persen).
- Butiran-butiran harus dapat melalui ayakan berlubang persegi 3 mm.

- Pasir Beton

Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBI 1971 (NI-2) diantaranya yang paling penting adalah:

- Butiran-butiran harus tajam dan keras dan tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca.
- Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5% (lima persen).

- Pasir harus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya, apabila diayak dengan ayakan 150 maka sisa butiran-butiran di atas ayakan 0,25 mm, berkisar antara 60% sampai dengan 90% dari berat.

- Syarat-syarat tersebut di atas harus dibuktikan dengan pengujian laboratorium

3. Agregat Kasar (Kerikil dan Batu Pecah)

- Yang dimaksud dengan Agregat Kasar dapat berupa kerikil atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu (Stone Chruser) dengan besar butiran lebih besar dari 5 mm (split).

- Kerikil atau Batu Pecah untuk beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SK SNI T-15-1991 diantaranya : harus terdiri dari butir-butir yang keras, tidak berpori, tidak pecah/hancur oleh pengaruh cuaca.

- Kerikil atau Batu Pecah harus keras, bersih serta sesuai butiran dan gradasinya bergantung pada penggunaannya.

- Kerikil/Batu Pecah tidak boleh mengandung lumpur lebih besar dari 1% (satu persen).

4. Portland Cement (N1.8, PBI 1971/N1.2)

- Portland Cement (PC) yang digunakan harus PC jenis (NI-8) dengan type I (satu) dan dalam Kantong Baru/Utuh.
- Bila menggunakan PC yang telah disimpan lama harus diadakan pengujian terlebih dahulu oleh laboratorium yang berkompeten.
- Dalam pengangkutan PC ke tempat pekerjaan harus dijaga agar tidak menjadi lembab, begitu pula penempatannya harus ditempatkan di tempat kering.
- PC yang sudah membatu (menjadi keras dan sweeping) tidak boleh dipakai / dipergunakan lagi.
- Pengukuran semen, tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari $\pm 2,5\%$.

5. Kayu (PPKI 1961)

- Pada umumnya kayu harus bersifat baik dan segar dengan ketentuan bahwa sifat dan kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya tidak akan merusak atau mempengaruhi nilai konstruksi bangunan
- Jenis kayu yang digunakan harus sudah cukup tua, dipilih dan mutu yang terbaik, kering, lurus dan dihindarkan adanya cacat kayu antara lain yang berupa putih kayu, pecah-pecah, mata kayu, melinting basah dan lapuk.
- Untuk kayu balok, kelembaban tidak dibenarkan melebihi 19% dan kayu papan (kayu yang ketebalannya kurang dari 2,5 cm) disyaratkan kelembabannya tidak lebih dari 12%.

6. Baja Tulangan Beton dan Kawat Pengikat (PUBI 1970/N1-3)

- Jenis baja besi tulangan harus dihasilkan dari pabrik-pabrik baja yang dikenal dan bentuk belahan-belahan polos.
- Mutu baja besi tulangan dipakai U-24.
- Kawat pengikat harus terbuat dari besi baja lunak dengan diameter minimum 1 mm yang telah dipijarkan terlebih dahulu dan tidak bersepuh seng.

7. Beton (PBI 1971/N1-2)

- Beton yang dipakai untuk pekerjaan ini pada umumnya dapat dipakai/diperkirakan dengan campuran 1 PC : 2 Pasir : 3 Kerikil/ Split atau dipakai 1 PC : 3 Pasir : 5 Kerikil/Split perbandingan berat.
- Kekentalan adukan beton harus diperiksa dengan pengujian slump dengan sebuah kerucut terpancung Abram. Nilai-nilai slump untuk berbagai pekerjaan beton harus menurut Tabel 4.4.1. PBI 1971 (NI-I).

C. PEKERJAAN

1. Persiapan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan, pendayagunaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantunya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan pada proyek ini.

- Bagian ini meliputi pembersihan lokasi, pemasangan bowplank, Barak Kerja dan Gudang Material, penyediaan air kerja, pembuatan papan proyek, administrasi dan dokumentasi, dan penyiapan listrik kerja.

2. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank

- Papan patok ukur (bowplank) dipasang pada patok kayu yang kuat, sehingga tidak bisa digerak-gerakkan
- Papan patok ukur dibuat dari kayu kelas-III, dengan ukuran tebal 2,5 cm, lebar 20 cm, lurus pada sisi sebelah atasnya
- Tinggi sisi atas papan bowplank harus sama satu sama lain kecuali dikehendaki lain oleh Direksi Lapangan.
- Setelah selesai pemasangan papan patok ukur, Penyedia harus melapor kepada Direksi Lapangan untuk diminta persetujuannya, serta harus menjaga dan memelihara keutuhan serta ketetapan patok-patok ukur sampai tidak diperlukan lagi dan dibongkar atas persetujuan Direksi Lapangan

3. Barak Kerja

Untuk daerah yang ditentukan sesuai dengan Bill of Quantity (BQ) :

- Kantor Direksi Lapangan cukup representatif dan memiliki tempat penyimpanan peralatan dan bahan untuk bekerja selama pelaksanaan proyek.
- Luas dan peralatan yang disediakan untuk Kantor Direksi minimal harus memenuhi persyaratan.
- Pada tahap ini yang dibutuhkan adalah penyempurnaan- penyempurnaan terhadap Direksi Keet yang telah ada dimana dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

4. Penyediaan Air dan Daya Listrik Untuk Kerja

- Air untuk bekerja harus disediakan Penyedia dengan membuat sumur pompa ditapak proyek atau air dari PDAM atau sumber air lainnya. Air harus bersih bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya.
- Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pelaksanaan pembangunan dengan daya minimal 300 watt. Penggunaan Diesel untuk pembangunan sementara harus melalui persetujuan Direksi Lapangan

5. Rapat Lapangan

Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu diadakan Rapat Lapangan (Site Meeting) di Ruang Rapat di Kantor Direksi yang dipimpin langsung oleh Direksi. Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat ini antara lain :

- Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) dan hal-hal yang tercantum dalam Laporan Mingguan, dan lain-lain.
- Perihal Administrasi Proyek

- Hal-hal teknis (penjelasan gambar/spesifikasi serta instruksi Direksi dan Pemberi Tugas)
- Koordinasi Pekerjaan
- Seluruh Hasil Rapat ditulis dalam suatu Risalah Rapat dan masing-masing peserta rapat menerima satu berkas risalah rapat yang dapat dijadikan acuan dan kontrol bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

6. Laporan-Laporan

Kontraktor harus membuat catatan-catatan berupa laporan harian yang memberikan gambaran dan catatan singkat dan jelas mengenai :

- Taraf berlangsungnya pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor bawahan.
- Catatan dari Pemberi Tugas / Direksi / Konsultan Pengawas yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan.
- Hal ikhwal mengenai bahan-bahan, peralatan/mesin yang masuk.
- Keadaan Cuaca.
- Hal ikhwal mengenai pekerja.
- Hal ikhwal mengenai pekerjaan tambah kurang.
- Hal ikhwal mengenai kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin ada
- Setiap laporan harian pada hari dan tanggal yang sama diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh Pengawas Harian dan Konsultan Pengawas. Perselisihan mengenai hal ini mengakibatkan pekerjaan dihentikan untuk diadakan opname. Dan berdasarkan laporan harian ini, oleh kontraktor disusun laporan mingguan yang minimal berisikan :
 - Jumlah hasil pekerjaan yang diperoleh dalam waktu 1 (satu) minggu serta perbandingannya dengan schedule yang disepakati
 - Prestasi fisik yang dicapai, dibandingkan dengan program, dan dibandingkan dengan minggu sebelumnya dalam suatu Curva "S"
 - Hambatan-hambatan yang timbul mengenai tenaga, bahan dan peralatan serta rencana penanggulangannya
 - Catatan-catatan mengenai ada tidaknya pekerjaan tambah/kurang.
 - Instruksi-instruksi, tegoran-tegoran dan sebagainya yang telah diterima oleh Kontraktor dan Pemberi Tugas, Direksi dan Konsultan pengawas dan solusinya.

7. Galian Tanah Untuk Pondasi

1. Galian tanah untuk pondasi harus sesuai dengan ukuran dalam gambar atau sampai mencapai kedalaman tanah keras.
2. Apabila diperlukan untuk mendapatkan daya dukung yang baik, dasar galian harus dipadatkan/ditumbuk.
3. Jika galian melampaui batas kedalaman, pelaksana harus menimbun kembali dan dipadatkan sampai kepadatan maksimal.

4. Hasil galian yang dapat dipakai untuk penimbunan harus diangkat langsung ketempat yang direncanakan yang disetujui direksi, sedangkan hasil yang tidak dapat dipergunakan harus disingkirkan keluar site atas ke tempat yang disetujui direksi.
5. Pekerjaan penggalian, perataan, pengukuran dan lain-lain bagian dari pekerjaan tanah ini.
6. Untuk galian pondasi disesuaikan dengan gambar kecuali ditentukan lain, menurut keputusan direksi.
7. Lobang galian pondasi harus cukup lebar sehingga waktu mengerjakan pasangan pondasi atau pengecoran beton tidak terganggu, untuk itu dasar galian harus rata dan bersih dari akar-akar pohon.
8. Apabila kondisi tanah tidak memungkinkan dilaksanakannya pondasi sesuai dengan gambar rencana, maka pemborong wajib melaporkan hal ini kepada pengawas direksi dan pihak direksi akan memberitahukan keputusan apa yang akan diambil.
9. Apabila dasar galian terdapat akar-akar pohon atau tanah masih lunak, maka harus digali sampai memenuhi syarat tanah yang cukup baik sesuai dengan pertimbangan direksi.
10. Pemborong wajib membuat parit-parit pembuangan air dari galian pondasi, agar pada saat hujan atau air tanah/tinggi tidak menggenangi lubang galian pondasi.

8. Urugan Tanah Dan Pasir

1. Tanah bekas galian pondasi hanya dapat dipergunakan untuk penimbunan kembali bekas galian pondasi (urugan galian pondasi).
2. Tanah yang dipergunakan untuk pengurugan harus tanah yang baik dan memenuhi syarat teknis, bebas dari akar, bahan organis, sampah dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari direksi.
3. Pengurugan dilakukan lapis demi lapis dengan tebal maksimal 20 cm dalam keadaan padat, kemudian dipadatkan sampai kepadatan 90 % dari kepadatan maksimum.
4. Direksi dapat memerintahkan pengurugan melebihi ukuran apabila sudah diperhitungkan penyusutan tanah akibat konsolidasi tanah asli.
5. Tanah yang mengandung pasir, dengan kualitas pasir lebih besar daripada pasir pasang, dapat menggunakan pasir laut yang sudah dicuci.
6. Tanah yang akan diurug dan tanah urugnya harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau mempengaruhi kemantapan urugan yang akan dilaksanakan.
7. Urugan pasir dilakukan selapis demi selapis dan pemadatannya juga dilakukan selapis demi selapis, dimana lapisan maksimum 20 cm.
8. Setiap urugan pasir disiram dengan air hingga padat.
9. Atas petunjuk direksi, pemborong harus menyediakan pasir yang digunakan untuk pengurugan berkualitas kadar lumpur tidak lebih dari 10 % tidak terkotori oleh benda-benda organik. Petunjuk ini tidak mengurangi tanggungjawab kontraktor atas semua hasil pengurugan yang dilakukan.

9. Pasangan Pondasi Batu Gunung

Pondasi yang dipergunakan adalah pondasi batu gunung, terdiri :

1. Alas pondasi dari pasir urug yang dipadatkan setebal 5 cm atau sesuai gambar rencana, ditimris dan disiram air sampai kepadatan maximal.
2. Adukan yang dipergunakan untuk pasangan pondasi batu gunung adalah 1 pc : 5 Pasir. Syarat pelaksanaan :
 - a. Air yang dipergunakan harus bersih dari asam alkali atas bahan kimia yang dapat merusak mutu pondasi.
 - b. Pasir pasang yang dipergunakan pasir yang tidak mengandung tanah dan air laut.
 - c. Sebelum pemasangan pondasi dimulai harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Lapangan.
 - d. Kontraktor harus memperhatikan adanya stek tulangan kolom, stek tulangan ke sloof dan spring pipa plumbing yang menembus pondasi.

D. PERALATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEKERJAAN INI

- | | |
|---------------------|------------------|
| a. Gerobak Dorong | : Minimal 1 Unit |
| b. Skopang | : Minimal 5 Unit |
| c. Alat Tukang Batu | : 1 Set |
| d. Alat Tukang Kayu | : 1 Set |
| e. Alat Tukang Besi | : 1 Set |
| f. Concrete Mixer | : Minimal 1 Unit |

E. PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Seluruh pekerjaan diselesaikan secara baik serta rapi dan disesuaikan dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). Pekerjaan yang tidak rapi dan kurang baik, harus diperbaiki sampai diperoleh hasil yang memenuhi syarat.
2. Setelah seluruh pekerjaan dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat, maka seluruh halaman harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan dan diratakan sebaik mungkin.
3. Pekerjaan yang belum jelas dan tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini (RKS) akan dijelaskan pada berita acara Aanwijzing.

F. UMUM

- a. Gambar dan Spesifikasi Teknis merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat dan saling melengkapi.
- b. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila terdapat dalam gambar dan RAB.

G. PENUTUP

- a. Ukuran duga (peil) dan ukuran tinggi ditentukan dalam gambar, kontraktor wajib memeriksa semua ukuran ini didalam pelaksanaan, sehingga betul-betul sesuai dengan gambar dan dalam skala itulah yang benar. Dalam hal seperti ini kontraktor wajib menanyakan kepada pihak pengawas pekerjaan. Bila terjadi ukuran keliru/menyimpang dari gambar tanpa pemberitahuan atau melaporkan hal ini adalah kesalahan/tanggung jawab kontraktor.

- b. Pembersihan / penyelesaian
1. Pembersihan diadakan di lokasi bangunan.
 2. Semua sisa bahan bangunan yang tidak digunakan segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan (sesuai dengan petunjuk direksi).

Meskipun dalam Spesifikasi ini dimensi (ukuran) pekerjaan dan bahan-bahan tidak diuraikan secara detail, yang harus dilaksanakan oleh kontraktor tetapi disebutkan dalam penjelasan pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dianggap terurai dalam pekerjaan ini. Pihak kontraktor tidak dibenarkan untuk membuat interpretasi sendiri sebagai dasar tanpa seizin pihak direksi, segala bentuk akibat dari kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.

Mengetahui Oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana
CV. Agung Arch Plan

Drs. HARMIN, M.Eng
Nip. 19670812 199412 1 004

MUH. ZUL ARAFAT GAFAR, ST
Direktur